



SALINAN PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 25 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kihajar Dewantara RT 07 A RW 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sunarti, S.H., dan M. Jauhar Fuady, S.H.I., yaitu Advokat yang berkantor di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan Penggugat



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tahun 2019 sesuai dengan putusan perkara nomor: 554/ Pdt.G/ 2018/PA.Plh. dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** umur 17 tahun dan **ANAK II** umur 10 tahun, yang sampai saat sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** telah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sedangkan **ANAK II** telah diasuh dan di pelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah masih dalam proses sertifikat dengan sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di jalan Pamanaran RT.25/02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan :Tanah Asnan Basuki / Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan :Tanah milik Sumber Wati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :Tanah milik Supardi Ashidie
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan:Tanah milik Nonong Masyitah.
 - b. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadic tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang terletak di jalan menuju kearah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari.
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).
 - d. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).



- e.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- f. 1(satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).
- g. Hutang kepada orang tua / ayah Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tahun 2010 untuk keperluan Tergugat waktu sekolah Bintara yang sampai saat ini belum pernah dibayar atau di cicil kepada orang tua / ayah Penggugat.
- h.1 (satu) unit Kendaraan Vixion warna merah putih yang saat sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**.
- i. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibeli sekitar tahun 2013 yang saat sekarang berada di tempat orang tua Tergugat
- j. Tabungan BNI dengan atas nama Tergugat (**TERGUGAT**).
- k. Asuransi Prudential atas nama Penggugat.
- l. Perabotan Rumah Tangga seperti:
- 1 (satu) set sofa / kursi tamu
 - 1 (satu) buah TV merk polytron dengan mejanya
 - 1 (satu) buah salon
 - 4 (empat) buah ambal, salah satunya merk Samira
 - 3 (tiga) buah Kipas Angin.
 - 1 (satu) set meja dan kursi makan
 - 1 (satu) buah Lemari Es / Kulkas merk National
 - 1 (satu) lemari kaca tempat menaruh toples toples
 - 1 (satu) buah lemari Kaca Rak Piring Aluminium
 - 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai
 - 1 (satu) buah Oven
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg
 - 1 (satu) buah tempat aluminium untuk kompor dan cuci piring
 - 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron
 - 3 (tiga) buah spring bed merk Olympic



- 1 (satu) buah AC merk Sharp
 - 2 (dua) buah meja belajar
 - 3 (tiga) buah lemari pakaian
 - 1 (satu) buah meja rias.
 - 1 (satu) buah shower dan mesin Penghangat
4. Bahwa seluruh harta – harta tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah di bagi secara hukum.
 5. Bahwa dari harta tersebut mulai dari poin huruf h sampai huruf l Penggugat ikhlaskan bagian Penggugat untuk anak – anak Penggugat.
 6. Bahwa dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi secara hukum tersebut sebagian telah dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat merasa khawatir akan dipindahtanggankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (marital Beslag) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat demi terpenuhinya tuntutan Penggugat dan untuk menghindari Tergugat melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan dan hak Penggugat.
 7. Bahwa sangat pantas pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
 8. Bahwa karena gugataan Penggugat ini didasarkan pada hal – hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan lebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan Verzet, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut hukum :
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah masih dalam proses sertifikat dengan sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di jalan Pamanaran Rt. 25 / 02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Asnan Basuki / Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Sumber Wati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik Supardi Ashidie
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Nonong Masyitah.
 - b. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadic tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang terletak di jalan menuju kearah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari.
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).
 - d. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat)
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.
 - f. 1 (satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).



- g. Hutang kepada orang tua / ayah Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tahun 2010 untuk keperluan Tergugat waktu sekolah Bintara yang sampai saat ini belum pernah dibayar atau di cicil kepada orang tua / ayah Penggugat.
- h. 1 (satu) unit Kendaraan Vixion warna merah putih yang saat sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I.**
- i. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibeli sekitar tahun 2013 yang saat sekarang berada di tempat orang tua Tergugat
- j. Tabungan BNI dengan atas nama Tergugat (**TERGUGAT**).
- k. Asuransi Prudencial atas nama Penggugat.
- l. Perabotan Rumah Tangga seperti :
- 1 (satu) set sofa / kursi tamu
 - 1 (satu) buah TV merk polytron dengan mejanya
 - 1 (satu) buah salon
 - 4 (empat) buah ambal, salah satunya merk Samira
 - 3 (tiga) buah Kipas Angin.
 - 1 (satu) set meja dan kursi makan
 - 1 (satu) buah Lemari Es / Kulkas merk National
 - 1 (satu) lemari kaca tempat menaruh toples toples
 - 1 (satu) buah lemari Kaca Rak Piring Aluminium
 - 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai
 - 1 (satu) buah Oven
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg
 - 1 (satu) buah tempat aluminium untuk kompor dan cuci piring
 - 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron
 - 3 (tiga) buah spring bed merk Olympic
 - 1 (satu) buah AC merk Sharp
 - 2 (dua) buah meja belajar
 - 3 (tiga) buah lemari pakaian
 - 1 (satu) buah meja rias



- 1 (satu) buah shower dan mesin Penghangat
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 4. Menetapkan setengah bagian dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas adalah hak Penggugat.
- 5. Menetapkan mulai poin huruf h sampai poin huruf l pada posita tersebut diatas bagian Penggugat diserahkan kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat
- 6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.
- 7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.
- 8. Memerintahkan menjual lelang di muka umum harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa ;
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah masih dalam proses sertifikat dengan sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** dengan luas 944 meter persegi dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Asnan Basuki / Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Sumber Wati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik Supardi Ashidie
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Nonong Masyitah.
 - b. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadic tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang



terletak di jalan menuju kearah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari

- c. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).
- d. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat)
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- f. 1 (satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).

Dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan di keluarkan untuk biaya lelang., Dan sisa dari itu semua akan dibagi 2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
10. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini .
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet Banding dan Kasasi.
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini,

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar



persidangan melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 07 Agustus 2018 Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan pada pada Posita nomor 3.a dan petitum 3.a dan Petitum 8.a. yang pada pokoknya alas hak sebidang tanah dimaksud dari semula sporadic atasnama Tergugat sekarang telah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan nomor M.4240 atas nama Tergugat, selanjutnya di bacakanlah surat gugatan Penggugat di dalam sidang.

Jawaban Tergugat

Bahwa pada sidang tanggal 21 Agustus 2019 Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak cermat. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Pelaihari bahkan telah di lakukan mediasi dan terjadi perbaikan gugatan dan gugatan telah di anggap terbaca oleh karena gugatan sudah di anggap benar oleh Penggugat, bawasanya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak cermat di mana Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Pelaihari akan tetapi setelah alasan – alasan di uraikan ,Penggugat justru meminta kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru untuk memberikan amar Putusan kemudian di akhir surat Gugatan Penggugat mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, sangat-sangat tidak jelas apa yang di kehendaki oleh Penggugat ,oleh karenanya Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan tidak cermat maka patut dan beralasan Gugatan untuk di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya di akui oleh Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.



1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai pada tahun 2019 sesuai dengan yang di dalilkan Penggugat pada poin 1 (satu).
2. Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 2 (dua) di mana Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak semasa perkawinan dimana anak pertama bernama **ANAK I** yang di asuh oleh saya sendiri selaku Tergugat dan **ANAK II** yang di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pada poin 3 huruf a menolak secara tegas untuk di bagi kepada Penggugat dengan alasan bahwa asset tersebut kesemuanya masih dalam posisi hutang di Bank BRI dan kepada Pemborong dengan rincian sebagai berikut :
 - Rumah di bangun dengan uang pinjam di bank Bri yang total pinjamnya sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman 8 (delapan) tahun atau 96 bulan dengan angsuran perbulanya Rp.2.351.000 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) terhitung mulai 1 Maret 2016 – 1 Maret 2024 dengan jaminan SKEP dan TASPEN ASABRI Tergugat;
 - Tanah tersebut sertifikatnya telah Tergugat jaminkan untuk tambahan biaya membangun rumah hingga selesai sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah di cicil karena masih fokus untuk pembayaran yang di bank Bri terlebih dahulu hingga lunas;

Sehingga total kesemuanya hutang adalah sebesar Rp.330.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian $Rp.2.351.000 \times 96 \text{ bulan} = 225.000.000 + 105.000.000$ sehingga total kesemuanya adalah Rp.330.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). apabila Penggugat mengendaki kesemuanya di bagi 2 (dua) dengan Tergugat maka hal paling pertama di lakukan adalah melunasi seluruh hutang tersebut dan apabila hal tersebut tidak di lunasi dan di nyatakan di bagi 2 (dua) maka hal tersebut bukan menyelesaikan masalah tetapi akan menimbulkan masalah yang baru lagi mengingat bahwa Penggugat adalah tipikal yang tidak dapat di percaya dan sering ingkar janji di mana hal tersebut di lakukan Penggugat ketika meminjam di Bank Mandiri dan sampai sekarang nunggak/tidak di lunasi



kemudian meminjam di pembiayaan dan lagi-lagi juga menunggak, sedangkan asset yang mau di bagi masa pinjamanya masih 5 (lima) tahun kedepan.

apakah Penggugat sanggup dan jaminan apa yang akan di lakukan Penggugat agar setiap bulanya dapat membayar cicilan bersama tersebut apabila menghendaki asset tersebut untuk di bagi 2 (dua) dan Tergugat akan meminta kepada majelis hakim agar Penggugat di hokum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi kewajibanya.

4. Bahwa mengenai poin 3 huruf b Tergugat tidak keberatan apabila di bagi 2 (dua) dengan Penggugat.
5. Bahwa mengenai poin 3 huruf c Tergugat tidak keberatan untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat dengan catatan Penggugat harus menyelesaikan kewajibanya di Bank Mandiri sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang sudah Penggugat cicil sebagian dan menunggak sampai sekarang di mana pihak bank Mandiri memberikan keterangan bahwa total pembayaran terakhir Rp.28.566.583 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan tiga rupiah) belum plus bunga yang setiap bulanya terus berjalan dan yang menjadi jaminanya adalah BPKB mobil yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan uang tersebut Tergugat tidak mengetahui keperuntukanya di gunakan untuk apa oleh Penggugat.
6. Bahwa mengenai poin 3 huruf d Tergugat merasa tidak pernah mempunyai sepeda merk Polygon warna hitam dan yang Tergugat miliki adalah sepeda Merk Wimcycle sehingga Penggugat telah keliru dan salah dalam mendalilkan asset tersebut dan silahkan Penggugat buktikan mengenai sepeda Polygon Warna hitam tersebut.
7. Bahwa mengenai poin 3 huruf e Tergugat menolak untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat di mana Penggugat lagi-lagi telah menjaminkan BPKB kendaraan Yamaha Mio tahun 2012 DA.6857 LAD sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dan lagi-lagi Penggugat tidak memenuhi kewajibanya dan akhirnya nunggak sehingga total hutangnya menjadi Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) apabiala Penggugat menghendaki untuk di bagi maka harus



menyelesaikan tunggakan pembayaran tersebut kepada Tergugat karena lagi-lagi Tergugat yang melunasi karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah.

8. Mengenai poin 3 huruf f tergugat telah jual dan uang hasil penjualan tersebut senilai Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut Tergugat berikan pada saat membayar uang mut'ah yang totalnya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa kurangnya sebesar Rp.16.000.000 Tergugat berhutang kepada orang tua Tergugat sendiri sehingga hutang tersebut dilakukan Tergugat sebelum putusan tersebut incrah atau memiliki kekuatan hukum tetap sehingga apabila Penggugat mengiginkan kendaraan KLX di bagi 2 (dua) maka Penggugat juga harus ikut menanggung hutang sebesar Rp.16.000.000 yang belum Tergugat bayar kepada orang tua Tergugat.
9. Bahwa mengenai poin 3 huruf g Tergugat memang mengakui hal itu akan tetapi hutang tersebut di dapat ketika masih dalam masa perkawinan sehingga Penggugat juga berkewajiban membayar hutang tersebut secara bersama-sama yang nilainya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat.
10. Mengenai poin 3 huruf (h,k,l) Tergugat menerima hal tersebut dan memang asset tersebut sebagian di gunakan untuk keperluan anak Tergugat dan Penggugat.
11. Mengenai poin 3 huruf (l,j) Tergugat menolak karena hal tersebut tidak benar adanya di mana sapi tersebut memang kepunyaan orang tua Tergugat dan tabungan di bank BNI itu adalah tidak benar yang benar adalah sebagai sarana di waktu dulu Tergugat menjadi orang kepercayaan panglima untuk membayarkan gaji kepada anak buah panglima tersebut sehingga Tergugat membuka rekening di bank Bni supaya mempermudah panglima mengirim uang untuk membayar anak buahnya lewat Tergugat.
12. Bahwa Tergugat membelikan emas senilai Rp.13.841.700 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 26 Desember 2017 yang dalam Penguasaan Penggugat



dan tak lama setelah Tergugat belikan emas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan belum pernah di bagi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari memeberikan putusan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya ,atas perhatian Majelis hakim saya ucapkan terima kasih.

Replik Penggugat

Bahwa pada sidang tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut dibawah:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa terkait eksepsi tergugat yang menyinggung adanya kesalahan ketik yakni menyebutkan “Pengadilan Agama Banjarbaru” dimana kedudukan kesalahan ketik tersebut bukan unsur kesengajaan yang dibuat penggugat, sebab pada pokok surat gugatan masih tertuju kepada “Ketua Pengadilan Agama Pelaihari” diajukan pendafrannya pun juga kepada Pengadilan Agama Pelaihari dan bahkan proses persidangannya pun dimohonkan melalui Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga penggugat berpendapat jika kesalahan ketik atau *Clerical Error* tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang tidak menyentuh posita dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, terlebih lagi kedudukan perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana yang mengharuskan adanya kecermatan sebagaimana disebut dalam KUHAP pasal 142 ayat (2) huruf b, sebab dalam perkara perdata lebih mengedepankan kebenaran formil sedangkan perkara pidana justru kebenaran materil.
2. Bahwa terhadap kesalahan ketik tersebut, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima pernyataan perbaikan tersebut melalui replik ini dari yang sebelumnya dalam surat gugatan tertanggal 24



Juli 2019 atau perbaikan gugatan tertanggal 7 Agustus 2019 tertulis “Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru” dirubah menjadi “Ketua Pengadilan Agama Pelayari”, sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2016, hal 54 yang menyebutkan “oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.”

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh pihak tergugat sepanjang menguntungkan bagi penggugat, mohon kepada majelis hakim agar dapat tercatatnya sebagai bukti pengakuan dari pihak tergugat kepada penggugat.
2. Bahwa penggugat menolak secara tegas dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan tergugat sepanjang diakui secara tegas dan jelas oleh penggugat.
3. Bahwa terhadap jawaban tergugat yang diajukan sebelumnya terkait objek perkara yang didalilkan penggugat dalam gugatan sebelumnya pada perinsipnya secara garis besar telah diakui oleh tergugat baik itu mengenai status hukum kepemilikan, masa perolehan maupun kedudukannya saat ini meskipun tidak semua.
4. Bahwa adapun objek-objek yang telah diakui oleh tergugat sebagaimana dalil penggugat sebelumnya antara lain adalah terkait objek pada angka 3 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (j), (k) dan (l) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dicatat sebagai bukti penggugat yang diakui tergugat. Sedangkan untuk objek (d) dan (i) dimana tergugat menyangkalnya, penggugat menyatakan tetap pada pendirian dan tetap menyakini jika objek tersebut merupakan harta bersama yang tetap harus dibagi dua dan tergugat mengakui jika memang ada sepeda meskipun menyangkal mereknya.



5. Bahwa terkait emas yang menurut tergugat pernah diberikan kepada penggugat pada tanggal 26 Desember 2017 yang menurut tergugat senilai Rp13.841.700,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tersebut, dengan tegas penggugat menyangkalnya karena penggugat tidak pernah merasa dibelikan oleh tergugat. Apabila tergugat mendalilkan telah memberikan emas senilai tersebut, maka silahkan untuk dibuktikan dan mohon kepada majelis hakim agar tidak termasuk dalam kedudukan sebagai harta bersama. Sebab selain objek yang didalilkan tersebut bukan termasuk dalam posita dan petitum gugatan penggugat, begitu juga dengan tergugat tidak ada satu pun dalam dalil petitumnya meminta untuk dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama penggugat dengan tergugat, sebab dalam dalil petitumnya tergugat telah meminta "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya".
6. Bahwa berhubung tergugat telah mendalilkan jika "rekening di Bank BNI benar memang ada akan tetapi saldo tabungannya tidak ada" sebagaimana dikutip dari jawaban tergugat pada angka 11 tersebut, maka mohon kepada mejelis hakim agar memerintahkan kepada tergugat untuk membuktikannya;
7. Bahwa dengan tegas penggugat menolak dalil-dalil angka 3 yang menyatakan bahwa total keseluruhan hutang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Sebab tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada penggugat mengenai jumlah gaji yang diterima tergugat dan sungguh aneh lagi untuk hutang yang tergugat timbulkan secara tiba-tiba pada saat gugatan ini diajukan adalah dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang merupakan harta bersama. Sehingga penggugat menyakini tergugat mencoba untuk menghilangkan hak-hak penggugat atas tanah harta bersama penggugat dengan tergugat.
8. Bahwa terkait hutang di Bank Mandiri yang mana untuk jaminannya berupa BPKB mobil silahkan untuk tergugat membuktikannya.
9. Bahwa menyangkut dalil jawaban tergugat angka 7 yang menyebutkan jika tergugat yang melunasi adalah tidak benar dan silahkan untuk dibuktikan.



10. Bahwa terkait pernyataan tergugat pada angka 8 tentang mut'ah yang dibayar tergugat pada saat pengajuan perkara cerai talak sebelumnya, maka penggugat menyatakan jika mut'ah adalah merupakan kewajiban seorang suami ketika akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istri yang dijatuhi talak raj'i terlebih lagi perkara tersebut atas kehendak dan kepentingan pihak suami, maka merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat 1 jo pasal 92, maka tidak ada kewajiban bagi penggugat dalam perkara ini untuk memikul hutang yang dilakukan oleh pihak tergugat dan penggugat tetap memiliki hak atas separo bagian dari objek huruf (f) tersebut atau uang dari hasil penjualannya sebagaimana nilainya telah diakui oleh tergugat sendiri dalam jawabannya.
11. Bahwa inti atau pokok dari jawaban tergugat adalah:
 - 11.1 Bahwa isi jawaban tergugat pada dasarnya harta bersama yang telah disebutkan oleh penggugat didalam gugatannya harus di bagi dua.
 - 11.2 Bahwa di dalam posita jawaban tergugat mengakui harta bersama harus dibagi dua dan tergugat ada mendalilkan tidak setuju, namun tidak pernah dimintakan dalam petitum (antara posita dan petitum tidak sinkron), disatu sisi setuju dibagi dua namun di petitum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik Tergugat

pelaihari untuk memeriksa dan mengadili akan tetapi dalam petitumnya meminta ketua pengadilan agama Banjarbaru yang memberikan putusan oleh karenanya

Dalam Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
 - a. Bahwa alasan yang di uraikan Penggugat mengenai alasan salah ketik dan Pembenaran terhadap kesalahan tersebut yang sekaligus di tuangkan dalam Replik Penggugat tidak lah di benarkan apabila mengacu kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991 "Perubahan Surat Gugatan Perdata dapat di benarkan bila perubahan itu di lakukan sebelum hakim membacakan Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum di perintahkan untuk menjawab surat Gugatan tersebut" di mana dalam hal ini Penggugat telah melakukan perbaikan tertanggal 7 Agustus 2019 dan jelas Penggugat ketika di dalam persidangan ditanya oleh majelis hakim dan menjawab bahwasanya Gugatan yang di ajukan telah benar dan tepat sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menjawab surat Gugatan tersebut, apabila mengacu kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI no : 1425/K/Sip/1985 tertanggal 24 Juni 1991 yang telah Tergugat uraikan di atas maka proses atau tahapan tersebut telah di lewati oleh Penggugat oleh karenanya Gugatan Penggugat pada posita mengajukan kepada ketua pengadilan agama petitum tidak mendukung posita Gugatan oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dan sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidak – tidaknya tidak dapat di terima.
 - b. Bahwa Penggugat bukan hanya dalam Gugatannya yang tidak jelas dan kabur akan tetapi dalam mengajukan replik nya pun juga tidak



jelas dan kabur tentang apa yang di kehendaki oleh Penggugat dimana Penggugat dalam posita replik menguraikan mengenai objek yang di sengketakan tetapi dalam petitum repliknya hanya menghendaki (dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa menyebutkan apa yang di kehendaki selanjutnya mengenai posita yang telah di uraikan) hal ini sangat lah tidak jelas mengenai apa sebenarnya yang di kehendaki Penggugat yang pada pokoknya petitum tidak mendukung posita dan oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya di akui oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat membaca replik Penggugat bahwasanya Penggugat mencoba untuk berkilah dari fakta yang sebenarnya dan terkesan memberikan jawaban yang mengada-ada yang tidak dapat di terima oleh akal sehat oleh karena perlu Tergugat Pertegas dalam duplik ini bahwasanya Tergugat menolak seluruh apa yang di dalilkan penggugat terkait harta bersama terkecuali yang Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai poin 4 Replik Penggugat bahwasanya hal tersebut haruslah di buktikan terlebih dahulu apakah objek yang di maksud ada atau tidak dan tidak serta merta tertuju pada jawaban Tergugat yang menurut Penggugat di jadikan sebagai alat bukti pengakuan yang mana menjadikan Penggugat terbebas untuk tidak membuktikan dalil Gugatannya dan apakah objek tersebut terbebas dari hutang ataupun tidak sehingga tidak dapat serta merta langsung di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini perlu Tergugat pertegas kembali dalam Duplik ini bahwa : Pada angka 3 huruf A dan C Tergugat tetap pada pendirian dimana Tergugat dengan tegas menolak untuk di bagi 2 (dua) dengan Penggugat .di mana sesuai jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2019 bukanlah menyetujui akan tetapi memberikan gambaran kepada majelis



hakim yang memeriksa perkara A quo dengan menguraikan keadaan atau fakta yang sebenarnya tentang objek tersebut dan akibat hukum yang timbul apabila di bagi 2 (dua) dengan Penggugat mengingat objek tersebut masih ada terikat hutang dengan pihak ke tiga (3) dan belum lunas yang mengakibatkan Gugatan Penggugat terkesan terburu – buru atau Premature. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam poin 3 huruf (b,d,l) dan silahkan Penggugat membuktikan dalil Gugatannya dimana Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan tentang identitas objek harta bersama / Gono gini tersebut dimana dalam posita dan Petitum juga tidak jelas menyebutkan identitas objek harta bersama / Gono gini yang di mintakan untuk di bagi dimana objek dalam posita Penggugat mendalilkan :

- a. Angka 3 huruf B Penggugat hanya menyebutkan tanah kavling dengan sporadik atas nama Tergugat dan tanpa menyebutkan dengan jelas batas – batas dan letak objek tanah yang di sengketakan begitu pula dalam petitum Penggugat dan Tergugat tidak keberatan di bagi apabila objek tersebut memang terbukti ada dan bisa di buktikan oleh Penggugat;
- b. Angka 3 huruf D Penggugat mendalilkan identitas objek yang di sengketakan adalah sepeda dimana merk objek sengketa yang di dalilkan Penggugat adalah sepeda dengan merk polygon sedangkan tidak ada objek merk polygon begitupun yang tertuang dalam petitum Penggugat dan hal tersebut di bantah oleh Tergugat dimana objek yang ada adalah merk wimcycle dan silahkan Penggugat membuktikan dalil Gugatannya;
- c. Angka 3 huruf I Penggugat dalam posita hanya menyebutkan sapi limusin berjenis kelamin pejantan dengan tidak menyebutkan warna kulit dari sapi limusin yang di maksud dan dalam petitum Penggugat juga tidak menyebutkan identitas objek sengketa yang di maksud dengan jelas dan silahkan Penggugat membuktikan dalil Gugatannya;



Apabila mengacu kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No: 34 /K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998 “ Gugatan Penggugat Obscur Libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam Gugatan dan hasil sidang pemeriksaan di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak melakukan perubahan surat Gugatan” maka apabila mengacu kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No: 34 /K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998 “ Gugatan yang di ajukan Penggugat sangat berlasan hukum untuk di nyatakan di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima;

- Angka 3 huruf E Tergugat tetap pada jawaban pada tanggal 22 Agustus 2019 pada poin 7 (tujuh);
 - Angka 3 huruf F Tergugat tetap pada jawaban pada tanggal 22 Agustus 2019 pada poin 8 (delapan);
 - Angka 3 huruf G Tergugat tetap pada jawaban pada tanggal 22 Agustus 2019 pada poin 9 (sembilan)
 - Mengenai poin 3 huruf (H,K,L) Tergugat menerima hal tersebut dan memang asset tersebut sebagian di gunakan untuk keperluan anak Tergugat dan Penggugat dan selebihnya untuk huruf L silahkan Penggugat membuktikan dalil Gugatannya;
3. Bahwa mengenai poin 5 Replik Penggugat, silahkan Penggugat membuktikan dalil sanggahnya terlebih dulu dan Tergugat akan membuktikan hal tersebut dimana surat emas masih Tergugat simpan dan foto waktu Penggugat menggunakan emas itupun masih Tergugat simpan dan akan Tergugat jadikan alat bukti pada tahap pembuktian dan Tergugat mohon kepada majelis hakim agar menyatakan sah sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat untuk membagi 2 (dua) dengan Tergugat yang nominal emas tersebut Rp. 13.841.700,.(Tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah).
4. Bahwa mengenai poin 6 Replik Penggugat maka Penggugat lah yang terlebih dahulu membuktikan dalilnya tersebut mengingat Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan nominal yang ada dalam rekening Bank BNI



yang Penggugat dalilkan adalah rekening Bank BNI dan bukan nominalnya
kalaupun terbukti ada Penggugat juga memberikan bagianya untuk anak
Penggugat.

5. Bahwa mengenai poin 7 Replik Penggugat maka silahkan Penggugat
buktikan dalil sanggahan Penggugat yang menolak bahwasanya tidak ada
hutang sebesar Rp.330.000.000.,(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah); Apa
yang di dalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal dengan menolak
tetang fakta yang sebenarnya yang notabene Penggugat sebenrnya
mengetahui hal tersebut tetapi enggan untuk mengakuinya bahwasanya
Rumah tersebut di bangun dengan uang pinjaman di Bank BRI dengan
jaminan SKEP dan TASPEN ASABRI Tergugat dan Sertifikat di jaminkan
untuk tambahan membangun rumah tersebut mengingat Penggugat
sebelumnya juga tinggal di rumah tersebut sebelum bercerai dengan
Tergugat harusnya Penggugat bisa berfikir sehat darimana uang untuk
membangun rumah sedangkan gaji prajurit tidak besar apalagi untuk
memenuhi kebutuhan keluarga memberikan tempat tinggal,kebutuhan
pendidikan anak,bahkan Tergugat menguliahkan Penggugat hingga lulus S
1 hal tersebut di lalui dengan rentan waktu yang tidak sebentar yaitu 16
tahun begitupula saat Tergugat tugas di perbatasan yang mengambil uang
gaji Tergugat adalah Penggugat ,jadi alasan Penggugat tidak mengetahui
jumlah gaji Tergugat adalah suatu hal yang tidak dapat di terima oleh akal
sehat dan hanya mengada – ada.
6. Bahwa mengenai poin 8 Replik Penggugat ,silahkan Penggugat
membuktikan dalil sanggahanya bahwasanya BPKB mobil tersebut tidak
sebagai jaminan atas nama Penggugat dan Tergugat menolak untuk di
bagi 2 (dua) dengan Penggugat mengingat utang Penggugat belum di
lunasi sesuai dengan jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2019 dalam
poin 5 (lima).
7. Bahwa mengenai poin 9 Replik Penggugat ,silahkan Penggugat
membuktikan dalil sanggahanya dan Tergugat tetap pada pendirian
Tergugat dalam poin 7 jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2019.



8. Bahwa mengenai poin 10 Replik Penggugat, alasan Penggugat dengan merujuk pada kompilasi hukum islam pasal 93 ayat 1 jo pasal 92 haruslah dipandang sama mengingat dalam poin 5 (lima) jawaban Tergugat tertanggal 22 Agustus 2019 adalah suatu peristiwa hukum yang sama mengingat Penggugat bertindak sendiri telah berhutang bahkan tidak di ketahui untuk apa uang tersebut dan Tergugat tidak ikut menikmati.
9. Bahwa mengenai poin 11 Replik Penggugat, Penggugat terlalu prematur dalam menyimpulkan perkara dimana proses ataupun tahapan belumlah selesai di lalui, dimana Tergugat menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai objek yang di sengketakan dan bukan setuju begitu saja di bagi 2 (dua) dengan Penggugat melainkan haruslah di buktikan terlebih dahulu mengingat bahwasanya Penggugat mempunyai beban pembuktian yang harus dapat di buktikan bahwasanya apa yang di dalilkan itu benar dan dapat terbukti dan bukan hanya bertumpu pada pengakuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat dimana Tergugat dalam hal ini akan membuktikan sanggahan Tergugat, bahwa Penggugat sebenarnya minim alat bukti sehingga beranggapan bahwasanya dengan mengklaim Tergugat telah mengakui sehingga Penggugat sudah dapat membuktikan dalil Gugatannya tanpa harus membuktikannya oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil Gugatannya tanpa terkecuali dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat untuk di tolak;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari memberikan putusan:

Premair.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider.

Demikian Duplik Tergugat atas Replik Penggugat jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, atas perhatian Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih.

Putusan Sela Eksepsi

Bahwa pada sidang tanggal 25 September 2019 telah dibacakan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Memerintahkan para Pihak melanjutkan Perkaranya.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pembuktian Penggugat

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti surat Penggugat

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat (Hermayanti), sesuai dengan aslinya yang dimaksudkan untuk menerangkan bukti identitas dan domisili pemohon (bukti P.1). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai atas nama penggugat (Hermayanti Binti Suherman), sesuai dengan aslinya yang dimaksudkan untuk menerangkan bukti telah putus perceraian dan sebelumnya adalah suami-istri (bukti P.2). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanah atas nama Tergugat (Supriyato) yang sekarang telah berubah menjadi sertifikat, sesuai dengan copiannya untuk menunjukkan bukti adanya kepemilikan atas tanah terhadap objek gugatan angka 3 huruf a (bukti P.3). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup,



setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. 1 (satu) lembar fotokopi STNK atas nama Tergugat (Supriyato), sesuai dengan aslinya yang dimaksudkan untuk menunjukkan bukti adanya kepemilikan atas objek gugatan angka 3 huruf e (bukti P.4). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Payoff Details atas nama Tergugat (Supriyato), sesuai dengan aslinya yang dimaksudkan untuk menunjukkan bukti sisa hutang pada Bank BRI (bukti P.5). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf.
6. 1 (satu) lembar fotokopi foto printscreen dari aplikasi keuangan Bank Mandiri, sesuai dengan aslinya yang dimaksudkan untuk menunjukkan menunjukkan bukti sisa hutang pada Bank Mandiri (bukti P.6). Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi dalam sidang yang bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 16 September 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan laundry, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah tante dari Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sudah bercerai.



- Saat menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai sepeda motor Vixion, mobil Avanza, perabotan rumah tangga, sepetak tanah kosong, sepeda motor mio, sebuah rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan sebuah sepeda hitam merk Polygon, namun tidak tahu secara spesifiknya.
- Rumah yang di Jl. Pamanaran di huni oleh Tergugat. Sedangkan sepeda motor vixion di gunakan oleh anak mereka, adapun sepeda motor mio digunakan sehari-hari oleh Penggugat, untuk sepeda Polygon saya tidak mengetahui siapa yang menggunakannya.
- Rumah bersama Penggugat dan Tergugat bentuknya permanen (bahan beton) beratapkan multiroof, berada di lingkungan perumahan, ayah Penggugat ikut membantu dalam proses pembangunan rumah tersebut. Mengenai pembiayaan rumah tersebut saya tidak mengetahui.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kosong berada di sebelah SD Luar Biasa di Kecamatan Pelaihari.
- Tergugat pernah berhutang untuk kepentingan pendidikannya.
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki sapi berjenis sapi Limosin, yang sekarang di pelihara ayah Tergugat.

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 19 September 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah Ibu dari Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sudah bercerai.



- Saat menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor untuk laki-laki, sepeda motor jenis matic, mobil avanza, sebuah rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sepeda motor KLX dan sebuah sepeda hitam.
- Rumah Jl. Pamanaran di bangun oleh Tergugat namun saya tidak mengetahui pembiayaan untuk membangun rumah tersebut darimana.
- Tergugat pernah berhutang kepada suami saksi sebesar Rp.5.000.000,- dan saat ini belum dilunasi oleh Tergugat.

Pembutian Tergugat

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat

1. Fotocopy Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Bank BRI. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotocopy surat pernyataan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotocopy Kwitansi tanda pinjaman Tergugat. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotocopy Pay Off bank mandiri. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.4) serta dibubuhi dengan paraf.



5. Fotocopy surat peringatan pertama (Sp 1) dari pembiayaan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotocopy dari Asli kartu piutang konsumen (bukti T.6).
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotocopy surat pernyataan dan Kwitansi. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotocopy surat pernyataan dan Kwitansi. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.8) serta dibubuhi dengan paraf.
9. Fotocopy Kwitansi penjualan KLX. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.9) serta dibubuhi dengan paraf.
10. Printout foto Surat emas dan printout foto Penggugat. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti T.10) serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi Tergugat

1. **SAKSI I T**, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Februari 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ketua RT dingkungan tempat tinggal Tergugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** yang dulunya sebagai suami Penggugat.
- Sebelum bercerai, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.



- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Penggugat dengan Tergugat mempunyai sepeda motor jenis laki-laki, sepeda motor jenis matic, mobil avanza, sebuah rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sepeda motor KLX motor dinas dan sepeda motor KLX pribadi.
 - Rumah yang di Jl. Pamanaran di huni oleh Tergugat. Sedangkan sepeda motor vixion di gunakan oleh anak mereka, Adapun sepeda motor KLX pribadi sudah tidak ada lagi saat ini.
 - Tanah di **KABUPATEN TANAH LAUT** yang dibangun rumah dibeli dari keponakan saksi yang bernama Taufikurrahman dibeli oleh ayahnya Tergugat dengan harga Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang menjadi saksi dari jual beli tanah tersebut adalah saksi dan Ahmad Sujana. Dua tahun kemudian tanah tersebut mulai di bangun untuk rumah. Rumah tersebut di bangun oleh Tergugat.
 - Pada tanggal 2 November 2016, Tergugat pernah berhutang kepada saksi sebesar Rp7.000.000,- untuk mengambil BPKP sepeda motor mio di dealer dan BPKB tersebut kemudian diserahkan kepada saksi sebagai jaminan atas hutang tersebut, saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat.
2. **SAKSI II T**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Februari 1970, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Anggota DPRD, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Tergugat.
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, yang dahulu adalah suami isteri.
 - Sebelum bercerai, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Pamanaran kelurahan angsau Kecamatan Pelaihari.
 - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Pada tahun 2016 Tergugat datang sendiri ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah)



yang menurut keterangan Tergugat uang itu akan digunakan sebagai tambahan untuk membangun rumah di daerah pamaranan. Tergugat juga menceritakan bahwa ia telah meminjam uang di bank juga untuk membangun rumah tersebut. Tergugat saat itu menjaminkan sporadik yang kemudian menjadi sertifikat dari tanah yang akan dibangun rumah tersebut yang berada di pamaranan dan sampai saat ini uang tersebut masih belum dilunasi oleh Tergugat.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2019, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Tentang Perdamaian

1. Bahwa dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim Mediator maupun hingga proses pemeriksaan berjalan baik penggugat maupun tergugat tidak pernah ditemukan kata sepakat mengenai cara pembagian terhadap harta goni gini tersebut.
2. Bahwa pada perinsipnya baik penggugat maupun tergugat tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana tertera dalam petitum dalil gugatan penggugat maupun dalam jawaban tergugat.

Tentang Petitum Gugatan Maupun Jawaban

1. Bahwa sebelumnya penggugat telah mengajukan gugat harta gono gini, dimana dalam gugatannya penggugat telah meminta agar kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah menurut hukum :
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang sebelumnya dengan alas hak berupa sporadik sekarang telah menjadi sertifikat dengan nomor M.4240 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah



tersebut dikuasai oleh Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di jalan Pamanaran Rt. 25 / 02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asnan Basuki / Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumber Wati
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Supardi Ashidie
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nonong Masyitah.

b. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadik atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadic tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang terletak di jalan menuju ke arah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari.

c. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).

d. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat)

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.

f. 1 (satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).

g. Hutang kepada orang tua / ayah Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tahun 2010 untuk keperluan Tergugat waktu sekolah Bintara yang sampai saat ini belum



pernah dibayar atau di cicil kepada orang tua / ayah Penggugat.

h. 1 (satu) unit Kendaraan Vixion warna merah putih yang saat sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**.

i. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibeli sekitar tahun 2013 yang saat sekarang berada di tempat orang tua Tergugat

j. Tabungan BNI dengan atas nama Tergugat (**TERGUGAT**).

k. Asuransi Prudencial atas nama Penggugat.

l. Perabotan Rumah Tangga seperti :

- 1 (satu) set sofa / kursi tamu
- 1 (satu) buah TV merk polytron dengan mejanya
- 1 (satu) buah salon
- 4 (empat) buah ambal, salah satunya merk Samira
- 3 (tiga) buah Kipas Angin.
- 1 (satu) set meja dan kursi makan
- 1 (satu) buah Lemari Es / Kulkas merk National
- 1 (satu) lemari kaca tempat menaruh toples toples
- 1 (satu) buah lemari Kaca Rak Piring Aluminium
- 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai
- 1 (satu) buah Oven
- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg
- 1 (satu) buah tempat aluminium untuk kompor dan cuci piring
- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron
- 3 (tiga) buah spring bed merk Olympic
- 1 (satu) buah AC merk Sharp
- 2 (dua) buah meja belajar
- 3 (tiga) buah lemari pakaian
- 1 (satu) buah meja rias
- 1 (satu) buah shower dan mesin Penghangat



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan setengah bagian dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas adalah hak Penggugat.
5. Menetapkan mulai poin huruf h sampai poin huruf l pada posita tersebut diatas bagian Penggugat diserahkan kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.
8. Memerintahkan menjual lelang di muka umum harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang sebelumnya dengan alas hak berupa sporadik sekarang telah menjadi sertifikat dengan nomor M.4240 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat (**TERGUGAT**) yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di jalan Pamanaran Rt. 25 / 02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asnan Basuki / Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Sumber Wati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Supardi Ashidie
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Nonong Masyitah.



- b. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadik atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadic tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang terletak di jalan menuju kearah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari
- c. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).
- d. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat)
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- f. 1 (satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat). Dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan di keluarkan untuk biaya lelang, dan sisa dari itu semua akan dibagi 2, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
10. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet Banding dan Kasasi.
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini,
- Subsida:
- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)
2. Bahwa dalam jawaban tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019, yang diajukan secara tertulis oleh tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan



Agama Pelaihari dimana tergugat meminta agar menjatuhkan putusan terkait gugatan pokok perkara yakni pada angka 2 yang menyebutkan "Menolak gugatan penggugat seluruhnya" dan tidak ada satupun permohonan tergugat yang meminta agar harta lainnya yakni berupa emas senilai Rp13.841.700,00 menjadi bagian dari harta bersama penggugat dengan tergugat yang juga harus dibagi.

Tentang Pembuktian

1. Bahwa pada perinsipnya secara garis besar dalil gugatan penggugat mengenai objek harta bersama / gono gini telah diakui oleh tergugat baik itu mengenai status hukum kepemilikan, masa perolehan maupun kedudukannya sebagaimana tertera dalam jawabannya pada tanggal 21 Agustus 2019 yang mengakui antara lain adalah terkait objek pada angka 3 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (j), (k) dan (l) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dicatat sebagai bukti pengakuan dari tergugat untuk bukti tambahan penggugat.
2. Bahwa untuk objek (d) dan (i) dimana tergugat semula menyangkalnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari penggugat dalam keterangannya telah mengetahui dan pernah melihat jika objek berupa 1 (satu) buah sepeda adalah benar ada dan berada di rumah milik bersama terkecuali mengenai sapi limosin, para saksi hanya mengetahuinya melalui informasi dan bukan melihat sendiri mengingat tempat pemeliharaan tersebut yang tidak berada di wilayah tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa secara umum para saksi-saksi yang dihadirkan penggugat tidak pernah mengetahui akan adanya hutang-hutang sebagaimana yang telah didalilkan tergugat dalam jawabannya, terkecuali mengenai hutang yang dipinjam tergugat kepada orangtua penggugat, saksi penggugat yakni ibu kandung penggugat mengetahuinya;
4. Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan tergugat dalam persidangan, mereka menyatakan bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada para saksi adalah dilakukan tanpa



sepengetahuan penggugat dan pinjaman tersebut dilakukan atas inisiatif tergugat sendiri;

5. Bahwa terhadap keterangan saksi tergugat yang bernama Joko Pitoyo, penggugat sangat meragukan keterangan saksi tersebut karena terdapat kejanggalan terhadap isi keterangannya, diantaranya:

- Saksi menyatakan bahwa istri saksi menghendaki adanya jaminan atas pinjaman uang yang diserahkan saksi kepada tergugat berupa sporadik tanah yang terletak di jalan Pamanaran RT.025 RW.002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari;
- Saksi menyatakan saat ini jaminan tersebut telah berubah menjadi Sertifikat yang objeknya juga tanah yang tersebut dalam sporadik sebelumnya; Berdasarkan keterangan tersebut timbul sebuah pertanyaan, yakni bagaimana mungkin sebuah surat berupa sertifikat tiba-tiba muncul sebagai pengganti sporadik tanpa terlebih dahulu melampirkan alas hak berupa sporadik dalam proses penerbitannya dan proses ini telah diketahui secara umum oleh semua orang;

6. Bahwa menurut penggugat tindakan tergugat yang melakukan peminjaman atau berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 36 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 91 angka (4), pasal 92 dan pasal 93 ayat (2) dan (3). Disamping itu perbuatan tergugat yang membebankan hutang senilai Rp16.000.000,00 guna keperluan membayar mut'ah kepada penggugat adalah suatu pembebanan hutang yang keliru kepada penggugat mengingat mut'ah adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung sendiri oleh tergugat sendiri atas kepentingannya dan bukan memasukkannya menjadi bagian dari hutang bersama (harta bersama);

Tentang Tuntutan Dwangsoom

Bahwa jika mencermati pernyataan tergugat dimana dirinya telah mengaku melakukan peminjaman uang kepada pihak lain dengan menjaminkan surat-



surat berharga yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika tergugat harus dijatuhi beban membayar dwangsoom agar sekiranya tergugat mau dan bersedia untuk segera mematuhi isi putusan pembagian harta gono gini tersebut nantinya.

Kesimpulan Tergugat

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2019, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai tujuan Gugatan untuk di adili dan mendapat putusan tidak sesuai dalam surat Gugatan dan posita Penggugat dan Petitumnya tidak saling mendukung dan sangat beralasan untuk di nyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

Keterangan Saksi Penggugat

A.Saksi Siti Fatimah

Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah.

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
2. Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat;
3. Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
4. Bahwa saksi menerangkan tanah yang di panggung baru hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat tetapi tidak pernah melihat tanah tersebut;
5. Bahwa saksi menerangkan mengenai sapi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tidak pernah melihat sapi tersebut;
6. Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar orang tua Penggugat bpk Suherman (Alm) bercerita bahwa pernah membantu bahan campuran untuk melapisi kayu untuk membuat kerangka atap rumah,tetapi tidak jadi di pake karena kerangka atap rumah menggunakan baja ringan;
7. Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar bapak Suherman (Alm) orang tua Penggugat bercerita bahwa Tergugat pernah berhutang sebesar Rp.7.000.000.,(tuju juta rupiah) untuk mengikuti sekolah alih golongan;



8. Bahwa saksi pernah melihat dan ketemu Tergugat menggunakan kendaraan dinas san plat atau nomor polisinya berwarna merah;
9. Bnaha saksi untuk selebihnya tidak mengetahui tetang harta yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatanya

B.Saksi Murti (Ibu Penggugat)

Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah.

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat;
2. Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
3. Bahwa saksi menerangkan pernah dengar dari bapak Suherman (Alm) bapak Penggugat kalau Tergugat pernah berhutang sebesar Rp.5.000.000.,(lima juta rupiah);
4. Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Penggugat menggunakan emas berupa kalung,cincin,gelang yang belinya masih bersetatus istri Tergugat;
5. Bahwa untuk selebihnya saksi tidak mengetahui harta – harta yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatanya;

C.Saksi Reni Anggraini

Memberikan Kesaksian Di Bawah Sumpah.

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat;
2. Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat;
3. Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
4. Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
5. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah,mobil,tetapi tidak mengetahui tetang hutang piutang yang berkaitan dengan pembuatan rumah dan surat-surat mobil;
6. Bahwa untuk selebihnya mengenai harta yang di miliki Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Keterangan Saksi Tergugat

A.Saksi Sutikno

Memberikan Keterangan Di Bawah Sumpah

1. Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ketua Rt di mana Tergugat tinggal;



2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena saksi lah yang menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat;
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membeli tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bapak Jemadi yang tidak lain adalah orang tua Tergugat;
4. Bahwa saksi menerangkan yang melakukan akad dan Pembayaran pembelian tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bapak Jemadi (orang tua Tergugat);
5. Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak hadir dalam acara akad jual beli tanah yang sekarang berdiri bangunan rumah yang dalam hal ini menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saksi menerangkan harga tanah tersebut Rp.30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) dan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut;
7. Bahwa saksi memberikan keterangan di mana Tergugat benar telah meminjam uang sebesar Rp.7.000.000.,untuk pelunasan hutang Penggugat di pembiayaan dan di jaminkan sebuah BPKB kendaraan Yamaha mio yang dalam hal ini kendaraan tersebut menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa ada mobil dan satu kendaraan tetapi untuk selebihnya saksi tidak mengetahui harta antara Penggugat dan Tergugat;

B.Saksi Joko Pitoyo

Memberikan Keterangan Di Bawah Sumpah

1. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
2. Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.105.000.000., untuk tambahan biaya membangun rumah;
3. Bahwa saksi menerangkan benar Tergugat menjaminkan Sertifikat Tanah untuk jaminan atas utangnya kepada saksi;
4. Bahwa saksi menerangkan Tergugat sendiri yang mengambil uang tersebut kerumah saksi di Tebing siring;



5. Bahwa saksi hanya di ajukan untuk menerangkan tentang masalah untang Tergugat kepada saksi yang totalnya Rp.105.000.000., (seratus lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat milik Tergugat dan untuk selebihnya mengenai harta yang di sengketakan saksi tidak mengetahui;

Kesimpulan.

Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengingat apa yang telah di dalilkan Penggugat dalam gugatannya dan alat bukti yang di ajukan dengan keterangan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya justru mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat di tambah lagi dengan dalil sanggahan Tergugat yang mana dalam pembuktian dan keterangan saksi yang di hadirkan oleh Tergugat ternyata Tergugat dapat membuktikan dalil sanggahannya dan dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat mengenai :

1. Poin 3 huruf a Sertifikat tanah ternyata Penggugat hanya mengajukan Sporadik tanah dan bukan Sertifikat mengingat Penggugat mendallikan sporadic telah berupah menjadi sertifikat dan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui /melihat alas hak berupa sertifikat yang di maksud oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya terhadap poin 3 huruf a dan di tambah fakta di persidangan bahwa tanah tersebut di beli oleh bapak Jemadi yang merupakan orang tua Tergugat sendiri hal tersebut di sampaikan oleh saksi yang di hadirkan Tergugat yaitu saudara Sutikno oleh karenanya tanah tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan harta orang tua Tergugat dan sangat beralasan hukum apabila poin 3 huruf a Gugatan Penggugat untuk di Tolak;
2. Poin 3 huruf c,e, dan rumah dalam fakta yang terungkap di persindangan kesemuanya masih terikat dengan pihak ke 3 dengan kata lain masih di jaminkan kepada pihak ke 3 pada poit 3 hruf c Penggugat menjaminkan kepada bank mandiri dan belum lunas sedangkan poin 3 huruf e Tergugat Menjaminkan BPKB nya untuk jaminan untang kepada sdr. Sutikno dimana untang tersebut untuk menebus BPKB yang di



jaminan di pembiayaan oleh Penggugat sedangkan rumah di bangun dari pinjaman di bank BRI dan SDR. Joko Pitoyo yang kesemuanya belum lunas sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima mengingat harta tersebut belum menjadi hak mutlak;

3. Poin 3 huruf b, Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan objek yang di sengkatakan dalam surat Gugatannya dan tidak mengajukan alat bukti surat mengenai objek poin 3 huruf b dan saksi yang di ajukan Penggugat tidak mengetahui dan hanya mendengar dengan cerita dan Tergugat menolak dengan tegas mengenai objek tersebut dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sangat beralasan hukum apabila Gugatan dalam poin 3 huruf b untuk di tolak;
4. Poin 3 huruf d, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya baik melalui alat bukti yang di ajukan maupun saksi yang di hadirkan oleh Penggugat dan hal tersebut telah di bantah dengan tegas oleh Tergugat bahwasanya objek pada poin 3 huruf d tidak ada sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan oleh karena itu Gugatan Penggugat pada poin 3 huruf d harus di tolak;
5. Poin 3 huruf g Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya di mana tidak di ajukan alat bukti surat dan saksi yang di hadirkan Penggugat antara saksi Siti Fatimah dan Murti bertetangan dalam memberikan keterangan di mana saksi Siti Fatimah menyebutkan Rp.7.000.000 dan saksi Murti Rp.5.000.000. sehingga apa yang di dalilkan Penggugat tidak dapat di buktikan oleh Penggugat oleh karena itu Gugatan Penggugat pada poin 3 Huruf h di nyatakan untuk di tolak;
6. Poin 3 huruf f, h, i, j, k, l Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya mengingat Penggugat tidak mengajukan alat bukti apa pun dan saksi yang di hadirkan Penggugat tidak dapat menjelaskan dan hanya menerangkan tidak tahu terutama pada dan oleh karena itu Gugatan Penggugat pada poin 3 huruf f, h, i, j, k, l, di nyatakan untuk di tolak;



7. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat benar membelikan emas dan emas tersebut di pake oleh Penggugat dan hal tersebut di dukung dan di benarkan oleh keterangan Saksi Murti yang merupakan ibu kandung Penggugat;

Berdasarkan kesimpulan di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menagadili Perkara Aquo agar dapat memutus yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat pembagian harta bersama kepada Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah bercerai, memiliki harta bersama yang belum di bagi dan selama ini



dikuasai Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, serta objek tentang penyelesaian harta bersama merupakan lingkup bidang perkawinan oleh karena itu menurut Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolut** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan harta bersama diajukan adalah berdasarkan domisili Tergugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat adalah penduduk beralamat di Jalan Kihajar Dewantara RT.025 RW.003 No.41 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hukum tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.



Pertimbangan Hukum Tentang Eksepsi

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat telah di tuangkan dalam putusan sela tanggal 25 September 2019, yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat, memerintahkan para Pihak melanjutkan Perkaranya dan menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pertimbangan Dalil Pokok Gugatan Harta Bersama Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang objeknya termuat dalam Posita nomor 3 dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang di akui Tergugat secara murni adalah Posita dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan posita nomor 2, sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa tentang objek sengketa dalam postita nomor 3.a, 3.c, 3.e, diakui Tergugat dengan berkualifikasi bahwa objek sengketa masih terkait utang piutang dengan pihak ketiga.

Menimbang bahwa tentang objek sengketa nomor 3,b Tergugat dalam Jawaban dan repliknya menyatakan bersedia membagi objek sengketa tersebut jika objek sengketa tersebut benar-benar ada.

Menimbang bahwa tentang objek sengketa 3.d, Tergugat membantah memiliki dan menguasai objek sengketa dimaksud.

Menimbang bahwa tentang objek sengketa 3.f, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa telah di jual senilai Rp.14.000.000-, (empat belas juta rupiah) saat masih suami isteri, yang kegunaannya untuk tambahan membayar uang mut'ah pada Penggugat sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak.

Menimbang bahwa objek sengketa posita 3 huruf (g), diakui Tergugat. Menurut Tergugat utang senilai Rp.7000.000-, (tujuh juta rupiah) tersebut terjadi pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat.



Menimbang bahwa objek sengketa dalam posita nomor 3 huruf (h, k, l) diakui Tergugat yang mana objek sengketa tersebut dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa objek sengketa dalam posita nomor 3 huruf (i, j) dibantah Tergugat sebagai harta bersama. Tergugat menyatakan objek sengketa berupa sapi adalah milik orangtua Tergugat dan Rekening BNI ada namun tidak ada saldonya.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan memiliki harta bersama yang dikuasai Penggugat berupa emas senilai Rp.13.841.700 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dalam duplik Posita nomor 3 Tergugat meminta untuk di tetapkan sebagai harta bersama dan meminta untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam petitumnya Tergugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan di bagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat memberikan pengakuan, *pertama*; pengakuan disampaikan di muka persidangan. *Kedua*, Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis, oleh karenanya bukti pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil bukti pengakuan.

Menimbang bahwa Tergugat memberikan pengakuan, *pertama*, pengakuan yang diberikan berhubungan langsung dengan pokok perkara. *Kedua*, Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum, oleh karenanya bukti pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti Pengakuan.

Menimbang bahwa tentang dalil posita nomor 1 dan 2 dan 3.g., Penggugat adalah Pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 RBg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata, majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai dan Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, anak bernama Satrio Adi



Hermanto diasuh Tergugat dan anak bernama **ANAK I**di asuh oleh Penggugat, dan Tergugat memiliki utang pada ayah Penggugat sejumlah Rp.7000.000, (tujuh juta rupiah) saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat untuk kebutuhan pendidikan Tergugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat Posita nomor 3 huruf (d, i, j) dan mengakui dengan berkualifikasi terhadap dalil posita Penggugat lainnya, maka para pihak berperkara di perintahkan untuk membuktikan dalil-dalil dan bantahannya di muka sidang.

Fakta Hukum yang ditemukan saat Jawab-Menjawab

1. Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai.
2. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, anak bernama Satrio Adi Hermanto diasuh Tergugat dan anak bernama **ANAK I**di asuh oleh Penggugat.
3. Tergugat memiliki utang pada ayah Penggugat sejumlah Rp.7000.000, (tujuh juta rupiah) saat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat untuk kebutuhan pendidikan Tergugat.

Hal-hal yang harus dibuktikan Para Pihak dalam Sengketa

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang telah bercerai dan memiliki harta bersama yang belum dibagi, oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mengakui sebagian dalil dengan berkualifikasi maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Pertimbangan Hukum Alat bukti Penggugat



Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya maka bukti dimaksud, telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Siti Fatimah Binti Ibun dan Srimurti Binti Anang. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah memberi keterangan tentang peristiwa pernikahan dan perceraianya, tentang Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 anak, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Jln. Pamanara Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza dan 2 buah motor dan memiliki utang pada ayah kandung Penggugat bahwa pertama,



keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tentang harta objek sengketa lainnya seperti sapi, dua orang saksi Penggugat tersebut tidak melihat atau mendengar sendiri namun berdasarkan cerita dari Penggugat. Bahwa tentang keterangan dua saksi diatas, *pertama*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *kedua* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, namun demikian, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang tidak dialami, tidak didengar atau tidak dilihat sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi dua saksi terkait objek sengketa diatas tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya sebagian keterangan dua saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de aoditu*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de aoditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang persangkaan itu di buktikan sesuatu tidaklah dilarang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti dua saksi Penggugat tersebut apabila dikuatkan dengan bukti lainnya dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Dalil-Dalil Penggugat yang dinyatakan Terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk di Jalan Kihajar Dewantara RT.07 A RW.002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2019, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, dan Keterangan saksi-saksi dalam sidang Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Jalan Pamanaran RT.25/02 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seluas 944 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Asnan Basuki / Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Sumber Wati
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Supardi Ashidie
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Nonong Masyitah.

harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, Tergugat masih memiliki utang di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, Penggugat masih memiliki hutang di PT. Bank Mandiri Pelaihari, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan

Fakta Hukum yang ditemukan dari Pembuktian Penggugat

1. Penggugat adalah penduduk di Jalan Kihajar Dewantara RT.07 A RW.002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2019.
3. Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah di Jalan Pamanaran RT.25/02 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut seluas 944 M2, dengan batas-batas: Sebelah Barat berbatasan dengan:



Tanah Asnan Basuki / Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Sumber Wati, Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik Supardi Ashidie, Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Nonong Masyitah.

4. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.
5. Tergugat masih memiliki utang di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
6. Penggugat masih memiliki utang di PT. Bank Mandiri Pelaihari.

Pertimbangan Hukum Alat bukti Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat

Menimbang bahwa bukti T.1, T.4, T.5, T.6 adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti T.1, T.4, T.5, T.6 berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti, T.1, T.4, T.5, T.6 telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya maka bukti dimaksud, telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang bahwa bukti T.2, T.3, T.7, T.8, T.9, T.10 adalah alat bukti surat yang, (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatangan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal



dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil akta sepihak.

Menimbang bukti surat T.2, T.3, T.7, T.8, T.9, T.10, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta sepihak.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta sepihak, maka majelis menilai bukti tersebut, sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan dengan bukti lainya maka dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Sutikno Bin Marji dan Joko Pitoyo. dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil Tergugat yang dinyatakan Terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan keterangan saksi ke-2 Tergugat, bahwa objek sengketa posita nomor 3 huruf (a) menjadi jaminan hutang pihak ke tiga, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4, bahwa objek sengketa dalam posita 3 huruf (c) sebagai jaminan hutang pada pihak ke-tiga, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6, T.7, dan keterangan saksi pertama Tergugat, bahwa objek sengketa dalam posita nomor 3 huruf (e) masih menjadi jaminan hutang pada pihak ke-tiga, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bersarkan Pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bukti T.9, bahwa Objek sengketa berupa 1(satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang dikuasai oleh Tergugat telah dijual seharga Rp.14000.000-, (empat belas juta rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.10, berupa kuwitansi pembelian emas dan foto Penggugat saat memakai perhiasan yang disertakan dalam bukti T.10, maka dapat kesimpulan Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas yang di beli selama perkawinan, oleh karenanya dapat diambil bukti persangkaan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas seharga Rp.13.841.700,.(Tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah) yang saat ini dikuasai Penggugat, harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa bukti T.8 tidak memiliki relevansi dengan sengketa perkara a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Fakta Hukum yang ditemukan dari Pembuktian Tergugat.

1. Objek sengketa posita nomor 3 huruf (a) menjadi jaminan hutang pihak ke tiga.
2. Objek sengketa dalam posita 3 huruf (c) menjadi jaminan hutang pada pihak ke-tiga.
3. Objek sengketa dalam posita nomor 3 huruf (e) masih menjadi jaminan hutang pada pihak ke-tiga
4. Objek sengketa berupa 1(satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang dikuasai oleh Tergugat telah dijual seharga Rp.14000.000-, (empat belas juta rupiah).



5. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas seharga Rp.13.841.700,.(Tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah) yang saat ini dikuasai Penggugat

Pertimbangan Hukum Tekait Objek Sengketa Harta Bersama

Menimbang bahwa tentang objek sengketa dalam gugatan Penggugat di pertimbangan sebagai berikut:

- A. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah masih dalam proses sertifikat dengan sporadic atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan tanah beserta bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh pada tanggal 31 Januari 2011 yang terletak di jalan Pamanaran RT.25/ 02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana secara lengkap termuat dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak jalan Pamanaran RT. 25/ 02 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut dengan luas 944 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana secara lengkap termuat dalam duduk perkara, namun demikian alas hak kepemilikan sampai saat ini masih menjadi jaminan utang pada pihak ketiga (saudara Joko Pitoyo).

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: *"gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih digunakan sebagai jaminan utang.....maka gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima"*.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan aturan hukum terkait, Majelis berpendapat Objek sengketa diatas belum menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat adalah prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



- B. Sebidang tanah Kaplingan dengan Sporadik atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan sporadik tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) yang diperoleh sekitar tahun 2013 yang terletak di jalan menuju kearah ujung batu dekat sekolah SDLB Pelaihari.

Menimbang bahwa objek sengketa, yang dituangkan dalam surat gugatan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, baik letak, ukuran dan batas-batasnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama Angka 5 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima"*.

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas dan aturan hukum yang terkait, maka majelis berpendapat, Objek gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

- C. 1 (satu) unit mobil merk Avanza tahun 2011 DA 7981 TAA warna silver diperoleh tahun 2013 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).

Menimbang bahwa dalam fakta hukum objek sengketa tersebut masih dalam jaminan utang pihak ke tiga, dan sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: *"gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang.....maka gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima"*.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan aturan hukum terkait, Majelis berpendapat Objek sengketa diatas belum menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya



gugatan penggugat adalah prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

- D. 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat)

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam merk polygon diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat), namun Tergugat membantah adanya objek sengketa diatas.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa fakta hukum diatas dan aturan perundang-undangan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak.

- E. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 yang saat sekarang dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dalam fakta hukum objek sengketa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2012 DA 6857 LAD warna putih diperoleh tahun 2012 masih dalam jaminan utang pihak ke tiga (saudara Sutikno), dan sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: "*gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih digunakan sebagai jaminan utang.....maka gugatan terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima*".

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan aturan hukum terkait, Majelis berpendapat Objek sengketa diatas belum menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya



gugatan penggugat adalah prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- F. 1(satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat).

Menimbang bahwa Objek sengketa berupa 1 (satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017 yang saat sekarang telah dijual Rp.14000.000-, (empat belas juta rupiah), oleh Tergugat.

Menimbang Tergugat mendalilkan hasil penjualan objek sengketa digunakan untuk menambah biaya uang mut'ah sesaat sebelum ikrar talak, yang diberikan kepada Penggugat namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan petitum subsider Penggugat maka gugatan Penggugat di kabulkan dengan memerintahkan Tergugat membayar 1/2 dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana Termuat dalam Amar putusan.

- G. Hutang kepada orang tua/ ayah Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tahun 2010 untuk keperluan Tergugat waktu sekolah Bintara yang sampai saat ini belum pernah dibayar atau di cicil kepada orang tua/ ayah Penggugat.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, Tergugat berhutang pada ayah kandung penggugat pada saat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang di ubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan*



perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang bahwa dalam aturan hukum tersebut harus dipahami tidak hanya aktif semata namun juga pasif, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan dengan memerintahkan para pihak membayar bersama-sama dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan.

- H. 1 (satu) unit Kendaraan Vixion warna merah putih yang saat sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diatas adalah harta bersama dan Tergugat mengakuinya namun dalam pembuktian para pihak tidak membuktikannya.

Menimbang bahwa Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya"*, meskipun demikian Majelis berpendapat khusus untuk kendaraan bermotor adalah termasuk quasi benda tetap yang terikat dengan undang-undang lalu lintas yang mewajibkan identitas kepemilikan kendaraan bermotor pada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak.

- I. 1 (satu) ekor sapi jantan jenis Limosin dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibeli sekitar tahun 2013 yang saat sekarang berada di tempat orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa objek sengketa diatas termasuk kategori benda bergerak, dan Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik ayah Tergugat bernama Jumedli.



Menimbang bahwa dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya"*, oleh karenanya pihak Penggugat di bebani pembuktian sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak.

J. Tabungan BNI dengan atas nama Tergugat (**TERGUGAT**)

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diatas adalah harta bersama, namun Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nomor Rekening dan BNI kantor cabang yang beralamat dimana.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta diatas Majelis berpendapat objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

K. Asuransi Prudencial atas nama Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diatas adalah harta bersama, namun Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tentang jenis produk asuransi yang digunakan dan data spesifik lainnya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta diatas Majelis berpendapat objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

L. Perabotan Rumah Tangga seperti: 1 (satu) set sofa / kursi tamu, 1 (satu) buah TV merk polytron dengan mejanya, 1 (satu) buah salon, 4 (empat) buah ambal, salah satunya merk Samira, 3 (tiga) buah Kipas Angin, 1



(satu) set meja dan kursi makan, 1 (satu) buah Lemari Es / Kulkas merk National, 1 (satu) lemari kaca tempat menaruh toples toples, 1 (satu) buah lemari Kaca Rak Piring Aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) buah Oven, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah tempat aluminium untuk kompor dan cuci piring, 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron, 3 (tiga) buah spring bed merk Olympic, 1 (satu) buah AC merk Sharp, 2 (dua) buah meja belajar, 3 (tiga) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah meja rias, 1 (satu) buah shower dan mesin Penghangat.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dalam jawaban tertulis (posita nomor 11) Tergugat mengakui dan tidak membantah keberadaan objek sengketa tersebut.

Menimbang bahwa dalam hal *besit* penguasa benda bergerak adalah pemiliknya, sebagaimana Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya"*, dalam hal objek sengketa tersebut, Tergugat mengakui dan atau tidak membantah bahwa objek sengketa diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai Pengakuan murni dari Tergugat adalah bukti sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan aturan perundang-undang maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa Penggugat meminta supaya objek sengketa tersebut diserahkan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat (posita nomor 5 surat gugatan) dan Tergugat menyetujuinya sebagaimana dalam Jawaban posita nomor 10.



Menimbang, bahwa kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan:

1. Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

2. Al-Qur'an surat al-isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban".

3. Hadist Nabi SAW (HR. Bukhari: 1870 dan HR. Muslim :1370)

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis menetapkan sebagai hukum memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menyerahkan objek sengketa diatas pada dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** bin **TERGUGAT** dan **ANAK IIBin TERGUGAT**.

Pertimbangan Hukum Tentang Dwangsom

Menimbang bahwa Penggugat yang meminta supaya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut.



Menimbang bahwa putusan perkara harta bersama dalam perkara a quo adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim berpendapat tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Tergugat, harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hukum Tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad*

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan yang mendasari gugatan tersebut dalam posita gugatannya. Penggugat tidak mengemukakan alasan yang jelas, masuk akal, serta mendesak dalam positanya. Penggugat juga tidak memberikan jaminan senilai obek sengketa apabila putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dilakukan eksekusi, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, harus dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat konvensi mendalilkan dalam posita jawaban nomor 12 telah membelikan emas pada Penggugat konvensi senilai



Rp.13.841.700 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat konvensi pada tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya dalam duplik nomor 3 Tergugat konvensi memohon kepada Majelis supaya harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi serta menghukum Penggugat konvensi membagi harta tersebut menjadi dua bagian, masing-masing bagian pada Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa dalam Petitum jawaban dan petitum duplik Tergugat konvensi tidak mencantumkan rekonvensinya, namun karena Tergugat konvensi tidak di dampingi kuasa hukum yang bisa membantu dalam format penyusunan jawaban dan duplik-nya, maka majelis berpendapat bahwa permintaan Tergugat dalam posita duplik nomor 3, harus dimaknai sebagai gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi (Tergugat konvensi).

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan gugatan Penggugat konvensi.

Menimbang bahwa selama perkawinan telah di temukan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki perhiasan emas seharga Rp.13.841.700, (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah) yang saat ini dikuasai Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: "*Menimbang bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan*



berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan dengan memerintahkan para pihak membagi objek sengketa tersebut, masing-masing 1/2 bagian, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui kantor lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah di kurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat meminta supaya Tergugat di hukum untuk membayar perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini, namun Majelis berpendapat sengketa harta bersama dalam perkara a quo harus tunduk pada ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng masing-masing seperdua (setengah).

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam konvensi

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - a. Hasil penjualan senilai Rp.14.000.000-, (empat belas juta rupiah) dari 1(satu) unit Kendaraan KLX diperoleh tahun 2017.
 - b. Utang kepada orang tua/ ayah Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



- c. Perabotan Rumah Tangga berupa: 1 (satu) set sofa / kursi tamu, 1 (satu) buah TV merk polytron dengan mejanya, 1 (satu) buah salon, 4 (empat) buah ambal, salah satunya merk Samira, 3 (tiga) buah Kipas Angin, 1 (satu) set meja dan kursi makan, 1 (satu) buah Lemari Es / Kulkas merk National, 1 (satu) lemari kaca tempat menaruh toples toples, 1 (satu) buah lemari Kaca Rak Piring Aluminium, 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) buah Oven, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 1 (satu) buah tempat aluminium untuk kompor dan cuci piring, 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron, 3 (tiga) buah spring bed merk Olympic, 1 (satu) buah AC merk Sharp, 2 (dua) buah meja belajar, 3 (tiga) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah meja rias, 1 (satu) buah shower dan mesin Penghangat.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp.7000.000-, (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat dari hasil penjualan dari 1(satu) unit Kendaraan bermotor KLX yang diperoleh tahun 2017.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang kepada orangtua Penggugat masing-masing sejumlah Rp.3500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama dalam amar putusan nomor 2 huruf (c) kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I** bin **TERGUGAT** dan **ANAK II** bin **TERGUGAT**.
6. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 3.d., 3.h., 3.i. dan petitum nomor 9 dan 11.
7. Tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*) gugatan Penggugat pada petitum nomor 3.a., 3.b., 3.c., 3.e., 3.j., 3.k.

B. Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi.
2. Menyatakan perhiasan emas senilai Rp.13.841.700 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang dibeli



pada tanggal 26 Desember 2017 adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Memerintahkan pada Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing 1/2 bagian kepada Penggugat rekonvensi, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui kantor lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing 1/2 (seperdua) sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd
Dra. Rabiatul Adawiah

Ketua Majelis,
Ttd
Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd
Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :



1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.